

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)

Maharidiawan Putra
Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Perubahan Sosial dewasa ini disebabkan karena adanya perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi. Tujuan dengan adanya tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dan sejauh mana hukum mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi tersebut.

Kata kunci : Perubahan sosial, Modernisasi, Kemajuan Teknologi

LATAR BELAKANG

Sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, menjadi menarik perhatian untuk dibahas lebih jauh. Karena dirasakan bahwa berbagai kemajuan, misalkan kemajuan teknologi berdampak luas terhadap gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.

Pembahasan mengenai hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat diuraikan secara lebih ekskplisit sifatnya. Namun terlebih dahulu perlu ditemukan pentarifan mengenai

hukum yang mengandung petunjuk tentang kepekaan hukum terhadap perubahan sosial.

Pentarifan mengenai hukum yang memberikan kemungkinan kearah itu adalah yang menyatakan, hukum itu melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan.
2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa-siapa yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa, berikut prosedurnya.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa.
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur

kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan berubah (Hoebel, 1967:275)

Dari uraian mengenai pekerjaan-pekerjaan hukum tersebut di atas, maka pekerjaan pada angka empat menunjukkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan perubahan sosial atau betapa pekanya hukum itu berhadapan dengan keadaan sosial tersebut.

Sekalipun demikian, kiranya akan lebih menarik lagi untuk berpendapat, pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak kurang pula membuat hukum itu terbuka untuk menerima pengaruh dari perubahan sosial. Misalnya, apabila hukum harus merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat maka harus segera ditambahkan perumusan itu dilakukan dengan cara mengangkatnya dari bahan-bahan yang terdapat dalam masyarakat. Sekarang, apabila terjadi perubahan sosial, maka perumusan oleh hukum positif yang diangkat dari bahan hubungan-hubungan dalam masyarakat tentunya akan berbeda dari perumusannya yang terdahulu. Untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang

akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana perubahan sosial terjadi dan dampak apa yang ditimbulkan dalam masyarakat akibat perubahan sosial tersebut. Serta bagaimana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi tersebut.

Tujuan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dan sejauh mana hukum mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi tersebut.

PEMBAHASAN

Perubahan Sosial

Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan-perubahan yang menimbulkan akibat-akibat sosial. Akibat sosial ini, sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan dalam bentuk susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada. Disini terjadi pergeseran dalam pola hubungan diantara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat atau unsur dalam suatu sistem (Grossman & Grassman, 1974:3).

Menurut Budi Siswanto¹ Perubahan sosial adalah proses, yang meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Lebih lanjut menurut beliau perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan (keseimbangan).

William F. Ogburn dalam Moore (2002), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai

himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990:25). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Suatu masyarakat bisa dilihat sebagai suatu satuan kehidupan yang tersusun dari sejumlah lembaga-lembaga yang masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam lembaga-lembaga itu dijumpai hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat berupa tingkah laku yang dijalankan dengan mengikuti suatu cara tertentu yang disepakati dalam lingkungan itu. Karena adanya cara-cara bertingkah laku tertentu yang telah disepakati itu, maka dalam masyarakat terbentuklah suatu pola hubungan tertentu, yaitu pola hubungan yang ditentukan oleh harapan-harapan tentang bagaimana anggota-anggota masyarakat itu hendaknya bertingkah laku. Dalam keadaan tersebut, maka tingkah laku anggota-anggota masyarakat tidak sekedar merupakan suatu pergerakan badaniah (Parsons: organisme kelakuan), melainkan tindakan yang memenuhi harapan tertentu yang disebut sebagai peranan. Peranan dapat disebut sebagai tingkah laku yang didisipliner oleh harapan-harapan dalam

¹ Budi Siswanto, Materi Kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, *Perubahan Sosial*, Malang: Pasca Sarjana – Universitas Merdeka. 2010, Hal. 4

masyarakat. Lembaga bisa juga disebut sebagai sistem peranan-peranan. Di dalam lembaga itu peranan yang satu berhubungan dengan yang lain artinya suatu peranan itu tidaklah berdiri sendiri.

Untuk lebih mengembangkan peninjauan kita mengenai hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, berikut ini akan dikaji lebih jauh mengenai kelanjutan-kelanjutan dari perubahan sosial. Perubahan sosial akan menimbulkan problem sosial, yang bisa dirumuskan sebagai suatu ketidaksesuaian antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan sosial dengan kenyataan sosial yang dijumpai di situ (Skolnick & Curie, 1970:11)

Keadaan tersebut memancing pula timbulnya pendapat, telah terjadi suatu keadaan patolog dalam masyarakat (Nordskog et. al :1951:1) Secara lebih terperinci dapat dikatakan, dalam suasana perubahan sosial maka bagian-bagian atau sektor-sektor dalam masyarakat itu tidak berubah sama cepatnya. Oleh karena adanya saling ketergantungan di antara bagian-bagian tersebut, maka perubahan di satu bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh bagian yang lain, sehingga keadaan kembali menjadi lancar. Dalam suasana masyarakat yang masih harus melakukan penyesuaian-penyesuaian inilah problem-problem sosial

itu terjadi. Bertolak dari uraian tersebut kiranya beralasan untuk mengatakan, timbulnya problem-problem sosial itu merupakan petunjuk tentang berlangsungnya perubahan sosial dalam masyarakat.

Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu problem sosial. Ragaan berikut ini kecuali bisa dilihat sebagai padanan problem sosial untuk suatu masalah hukum, bisa juga ditafsirkan sebagai suatu aktifitas di bidang hukum untuk menghadapi suatu problem sosial tertentu.

Perubahan Hukum

Apabila hukum itu dipakai dalam artinya sebagai suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka akan dapat dijumpai bentuk berbagai lambang. Di antara lambang-lambang tersebut, yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam istilah yang dimuka sering dipakai, dalam bentuk sistem hukum formal. Salah satu segi bentuk tersebut adalah terdapatnya kepastian dalam norma-normanya, sedangkan seginya yang lain adalah kekakuan. Kepastian hukum memang banyak disebabkan oleh karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini. Kekakuan itu sendiri pada gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi.

Salah satu daripadanya adalah adanya kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal itu. Memang harus diakui, apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ia bisa dimaksudkan untuk membatasi dan merubahnya. Namun demikian, apa pun yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Maka apabila di atas disebutkan mengenai terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antara hukum yang mengatur dan bahan yang diaturnya.

Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan tersebut. Sehubungan dengan sifat khas hukum tertulis yang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan masalah yang diaturnya, maka terdapatnya kesenjangan sebagaimana dikemukakan di atas sebetulnya adalah sesuatu yang normal. Normalitas di sini cenderung kepada arti bahwa hukum masih cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kemampuan teknis tersebut dilakukan dengan cara-cara penafsiran yang diterima oleh ilmu hukum, seperti analogi dan

penghalusan hukum (Scholten, 1954, khususnya paragraf 12-16).

Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat tersebut bisa ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan (Dror, 1959:90). Dengan demikian, terdapat suatu jurang yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di lain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan.²

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan yang dimaksud dengan perubahan hukum ini (Sinzheimer, 1935:92-106) Pertama, perubahan hukum dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma hukum yang abstrak. Adalah memang sifat khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak dan umum kepada hal yang diaturnya, yang menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama. Disini kita terutama terpikir kepada

² Dror membedakan antara ketegangan (tension) dan ketinggalan (lag). Terdapatnya ketegangan antara hukum dan masalah yang diaturnya adalah masih dalam batas kenormalan. Tetapi apabila ketegangan ini telah mencapai suatu tingkat yang sedemikian rupa seperti diuraikan di atas, maka kita sudah menjumpai adanya ketinggalan.

bentuk-bentuk hubungan yang diatur oleh lembaga hukum tertentu. Bentuk-bentuk ini bisa saja berubah sekali pun masih saja menggunakan nama lembaga hukum yang lama. Suatu studi yang sangat terkenal dalam hubungan ini adalah dari Karl Renner: *The Institutions of Private Law and Social Functions*.³ Studi Renner tersebut, menjadi sangat menarik, karena ia memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehingga suatu konsep hukum yang berasal dari masa pra-kapitalis, tanpa mengalami perubahan formal, bisa menyesuaikan diri pada sistem kapitalisme yang lanjut. Konsep pemilikan di sini sejak semula tetap merupakan penguasaan atas obyek daripada pemilikan itu. Di mata hukum, diri pemilik hanya terhubung pada obyek pemilikan, yaitu barang. Namun perkembangan ke arah sistem kapitalisme atau dengan masuknya unsur kapital, telah merubah secara *de facto* hubungan-hubungan yang dikuasai oleh konsep pemilikan tersebut. Masuknya kapital ini telah menyebabkan seorang pemilik menguasai obyek pemilikannya itu dalam maknanya sebagai eksploitasi. Berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu

masa pre-kapitalisme di Jerman, maka hubungan antara majikan dan buruh adalah hubungan yang bersifat pembapakan. Majikan merupakan pelindung bagi buruh yang bekerja padanya. Di sini ada hubungan intim dan yang disebut buruh pun tinggal di rumah majikan sebagai magang. Keadaan ini lambat laun berubah dengan masuknya unsur kapital yang merangsang ke arah tindakan eksploitasi secara ekonomis. Alih-alih hanya menguasai barang, maka seorang pemilik kini juga menguasai orang-orang, oleh karena kedudukan buruh kini sudah berubah menjadi tenaga buruh yang diupah. Dengan demikian, manusia juga sudah mulai menjadi obyek pemilikan, sehingga telah melampaui batas-batas yang bersifat perdata, namun tanpa berubah secara terang-terangan menjadi hak-hak publik. Perubahan ini sebenarnya lebih tampak apabila dilihat kepada semakin banyaknya arus perundang-undangan yang mengalihkan barang milik menjadi barang umum. Makna abstrak dari milik yang rumusannya adalah tetap saja, telah berubah isinya karena hubungan-hubungan yang diatur oleh norma tersebut telah bergeser menjadi bersifat publik. Pengertian perubahan hukum yang diajukan oleh Daniel S Lev. Bisa berfungsi sebagai semacam juru bicara yang mengutarakan secara eksplisit bahwa perubahan-

³ Bahan yang dipakai dalam tulisan ini bukan berasal dari kitab aslinya, melainkan dari kutipannya yang terdapat dalam kumpulan *Sociology of Law* (Vilhelm Aubert ed) Bagian yang dikutip itu adalah yang berjudul : *The Development of Capitalist Property and the Legal Institutions Complementary to the Property Norm* (Renner, 1969:33-35)

perubahan seperti yang di uraikan oleh Renner tersebut termasuk pula ke dalam pengertian perubahan hukum. Adapun pengertian Lev mengenai perubahan hukum tersebut dimulai dari persepsi mengenai hukum yang digunakannya. Baginya yang disebut sebagai hukum bukanlah undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang dianggapnya sebagai pengertian yang amat sempit. Adapun yang merupakan hukum adalah praktek sehari-hari oleh para pejabat hukum, seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat. Oleh karena itu, apabila kelakuan mereka itu berubah, maka hal itu berarti hukum pun sudah berubah, walaupun undang-undang dan peraturan-peraturannya masih saja seperti dahulu (Lev, 1971:2-7).

Hubungan Antara Hukum dan Perubahan Sosial

Perubahan Sosial dewasa ini yang menarik perhatian penulis adalah perubahan sosial yang disebabkan perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini menurut pandangan penulis sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Walaupun demikian perlu penulis uraikan sekitar modernisasi ini sebagai pengantar ke pembahasan berikutnya.

Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi. Modernisasi berasal dari kata modern (maju), modernity (modernitas), yang diartikan sebagai nilai-nilai yang keberlakuan dalam aspek ruang, waktu, dan kelompok sosialnya lebih luas atau *universal*, itulah spesifikasi *nilai* atau *values*. Sedangkan yang lazim dipertentangkan dengan konsep *modern* adalah *tradisi*, yang berarti barang sesuatu yang diperoleh seseorang atau kelompok melalui proses pewarisan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Umumnya *tradisi* meliputi sejumlah *norma* (*norms*) yang keberlakuannya tergantung pada (*depend on*) ruang (tempat), waktu, dan kelompok (masyarakat) tertentu. Artinya keberlakuannya terbatas, tidak bersifat universal seperti yang berlaku bagi nilai-nilai atau *values*. Sebagai contoh atau kasus, *seyogianya manusia mengenakan pakaian*, ini merupakan atau termasuk kualifikasi *nilai* (*value*). Semua fihak cenderung mengakui dan menganut *nilai* atau *value* ini. Namun, pakaian model apa yang harus dikenakan itu? Perkara model pakaian yang disukai, yang disenangi, yang biasa dikenakan, itulah yang menjadi

urusan norma-norma yang dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, dan dari kelompok ke kelompok akan lebih cenderung beraneka ragam.

Spesifikasi norma-norma dan tradisi bila dilihat atas dasar proses modernisasi adalah sebagai berikut, (1) ada norma-norma yang bersumber dari tradisi itu, boleh dikatakan sebagai penghambat kemajuan atau proses modernisasi, (2) ada pula sejumlah norma atau tradisi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, disempurnakan, dilakukan pencerahan, atau dimodifikasi sehingga kondusif dalam menghadapi proses modernisasi, (3) ada pula yang betul-betul memiliki konsistensi dan relevansi dengan nilai-nilai baru. Dalam kaitannya dengan modernisasi masyarakat dengan nilai-nilai tradisi ini, maka ditampilkan spesifikasi atau kualifikasi masyarakat modern, yaitu bahwa masyarakat atau orang yang tergolong modern (maju) adalah mereka yang terbebas dari kepercayaan terhadap *tahyul*. Konsep modernisasi digunakan untuk menamakan serangkaian perubahan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tradisional sebagai suatu upaya mewujudkan masyarakat yang bersangkutan menjadi suatu masyarakat industrial. Modernisasi menunjukkan suatu perkembangan dari struktur sistem sosial, suatu bentuk perubahan yang berkelanjutan

pada aspek-aspek kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, tradisi dan kepercayaan dari suatu masyarakat, atau satuan sosial tertentu.

Modernisasi suatu kelompok satuan sosial atau masyarakat, menampilkan suatu pengertian yang berkenaan dengan bentuk upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sadar dan kondusif terhadap tuntutan dari tatanan kehidupan yang semakin meng-global pada saat kini dan mendatang. Diharapkan dari proses menduniakan seseorang atau masyarakat yang bersangkutan, manakala dihadapkan pada arus globalisasi tatanan kehidupan manusia, suatu masyarakat tertentu (misalnya masyarakat Indonesia) tidaklah sekedar memperlihatkan suatu fenomena *kebengongan* semata, tetapi diharapkan mampu merespons, melibatkan diri dan memanfaatkannya secara signifikan bagi eksistensi bagi dirinya, sesamanya, dan lingkungan sekitarnya. Adapun spesifikasi sikap mental seseorang atau kelompok yang kondusif untuk mengadopsi dan mengadaptasi proses modernisasi adalah, (1) nilai budaya atau sikap mental yang senantiasa berorientasi ke masa depan dan dengan cermat mencoba merencanakan masa depannya, (2) nilai budaya atau sikap mental yang senantiasa berhasrat mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam, dan

terbuka bagi pengembangan inovasi bidang iptek. Dalam hal ini, memang iptek bisa dibeli, dipinjam dan diambil alih dari iptek produk asing, namun dalam penerapannya memerlukan proses adaptasi yang sering lebih rumit daripada mengembangkan iptek baru, (3) nilai budaya atau sikap mental yang siap menilai tinggi suatu *prestasi* dan tidak menilai tinggi *status sosial*, karena status ini seringkali dijadikan suatu predikat yang bernuansa gengsi pribadi yang sifat normatif, sedangkan penilai obyektif hanya bisa didasarkan pada konsep seperti apa yang dikemukakan oleh D.C. Mc Clelland (Koentjaraningrat, 1985:56), yaitu *achievement-oriented*, (4) nilai budaya atau sikap mental yang bersedia menilai tinggi usaha fihak lain yang mampu meraih prestasi atas kerja kerasnya sendiri.

Tanpa harus suatu masyarakat berubah seperti orang Barat, dan tanpa harus bergaya hidup seperti orang Barat, namun unsur-unsur iptek Barat tidak ada salahnya untuk ditiru, diambil alih, diadopsi, diadaptasi, dipinjam, bahkan dibeli. Manakala persyaratan ini telah dipenuhi dan keempat nilai budaya atau sikap mental yang telah ditampilkan telah dimiliki oleh suatu masyarakat tersebut. Khusus untuk masyarakat di Indonesia, sejarah masa lampau mengajarkan bahwa sistem ekonomi, politik, dan kebudayaan dari kerajaan-kerajaan besar di Asia seperti

India dan Cina, yang diadopsi dan diadaptasi oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, seperti Sriwijaya dan Majapahit, namun fakta sejarah *tidak membuktikan* bahwa orang-orang Sriwijaya dan Majapahit, dalam pengadopsian dan pengadaptasian nilai-nilai kebudayaan tadi sekaligus menjadi orang India atau Cina.

Proses modernisasi sampai saat ini masih tampak dimonopoli oleh masyarakat perkotaan (*urban community*), terutama di kota-kota *Negara Sedang Berkembang*, seperti halnya di Indonesia. Kota-kota di negara-negara sedang berkembang menjadi pusat-pusat modernisasi yang diaktualisasikan oleh berbagai bentuk kegiatan pembangunan, baik aspek fisik-material, sosio-kultural, maupun aspek mental-spiritual. Kecenderungan-kecenderungan seperti ini, menjadikan daerah perkotaan sebagai daerah yang banyak menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk pedesaan, terutama bagi generasi mudanya. Obsesi semacam ini menjadi pendorong kuat bagi penduduk pedesaan untuk beramai-ramai membanjiri dan memadati setiap sudut daerah perkotaan, dalam suatu proses sosial yang disebut *urbanisasi*. Fenomena demografis seperti ini, selanjutnya menjadi salah satu sumber permasalahan bagi kebijakan-kebijakan dalam upaya penataan ruang dan kehidupan masyarakat perkotaan. Sampai

dengan saat sekarang ini masalah perkotaan ini masih menunjukkan gelagat yang semakin ruwet dan kompleks.

Modernisasi yang salah satunya disebabkan kemajuan teknologi menjadi menarik setelah adanya berbagai sarana yang sebenarnya membantu untuk mengembangkan budaya manusia sering disalah gunakan fungsinya. Seperti komputer yang semakin tinggi teknologinya dari waktu ke waktu, tapi cenderung disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Melakukan tindak pelanggaran hukum melalui jejaring dunia maya tersebut.

Demikian juga keberadaan Handphone (HP) yang seyogianya hanya digunakan untuk memudahkan komunikasi, namun dengan perkembangan yang begitu pesat dewasa ini, Kemampuan HP tidak hanya sebatas sarana komunikasi saja tapi lebih dari itu dapat untuk fotografi, mengabadikan kejadian dalam bentuk video, sehingga terkadang berubah fungsi menjadi media yang multi fungsi karena dewasa ini HP juga dapat melakukan fungsi sebagaimana komputer.

Perubahan sosial yang diakibatkan kemajuan teknologi ini juga menjadi menarik setelah adanya perilaku penayangan artis yang melakukan pornografi dengan media HP dipublikasikan di Indonesia akhir-akhir ini. Banyak pendapat yang membahas fenomena sosial

tersebut. Misalkan disiplin ilmu hukum, sosial dan psychologi. Tentang keterbukaan pengakuan terhadap perbuatan yang dulu dianggap tabu diungkapkan menjadi fenomena yang menarik.

Dalam kaitan ini, khusus yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana hukum mampu menyikapi persoalan dari perubahan sosial tersebut. Dengan fenomena sosial yang dinamis maka, hukum dihadapkan pada persoalan, bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat sehingga mampu mengikuti perubahan sosial yang berjalan dalam masyarakat. Dengan kata lain, persoalannya adalah bagaimana menggerakkan perubahan pada bagian-bagian dari masyarakat sehingga dapat tercapai kesesuaian dengan bagian-bagian lain yang telah berubah. Dengan menggunakan pola Parsons, maka ia dapat juga dikatakan sebagai usaha menciptakan suatu keadaan yang terintegrasi dengan baik kembali.

Perubahan hukum secara formal akan melibatkan pula pembahasan mengenai badan-badan yang menggerakkan perubahan tersebut. Dua badan utama adalah badan perundang-undangan dan badan peradilan. Di samping fungsi-fungsi perundang-undangan dan badan peradilan tersebut dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan tertentu, maka ia bisa juga dilihat sebagai aktivitas orang-

orang yang menjadi anggota dari badan-badan tersebut. Peranan mereka itu, apakah seorang hakim, ataukah legislator, adalah cukup penting, oleh karena keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan yang diambil oleh badan-badan tersebut pada hakekatnya merupakan hasil karya mereka juga. Bagaimana pikiran dan sikap-sikap mereka mengenai perubahan dalam masyarakat akan sangat menentukan bagaimana badan-badan tersebut menghadapi masalah perubahan sosial. Pada gilirannya sikap-sikap mereka itu juga ditentukan oleh golongan dari mana mereka berasal dan oleh karena itu, dengan mempelajari latar belakang sosialnya diharapkan akan diperoleh kejelasan mengenai langkah-langkah serta keputusan-keputusan yang diambil oleh badan-badan tersebut.⁴ Seperti halnya pada setiap pemahaman mengenai kejadian – kejadian dalam masyarakat, maka juga di sini kita tidak bisa menunjuk latar belakang sosial itu sebagai satu-satunya faktor yang menentukan, melainkan hendaknya dikaitkan juga pada unsur-unsur lain yang

⁴ Sebuah studi mengenai latar belakang social para hakim di Jerman yang dilakukan oleh Dahrendorf menghubungkan sikap konservatif para hakim (Schuyt, 1971:112)

Dengan maksud yang sama, Chambliss & Seidman mempersoalkan latar belakang itu dalam hubungannya dengan pendidikan hukum di Amerika Serikat yang oleh mereka dikatakan kurang mendidik para mahasiswa untuk berpikir secara merdeka, khususnya berpikir yang kreatif (Chambliss & Seidman, 1971:97-99)

turut bekerja atas proses pengambilan keputusan.

Di dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, maka badan tersebut di atas masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kekurangan yang ada pada badan peraturan perundang-undangan adalah untuk dapat melakukan perubahan, maka bagi badan yang beroperasi dalam suatu negara demokrasi dalam dijalankan apabila :

1. Terdapat suatu kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai kemampuan untuk menegaskan tuntutanannya dengan baik dan kelompok ini menginginkan perubahan.
2. Dengan tidak bertindak akan ditimbulkan suatu kerugian yang benar-benar dan cara yang diusulkan tampak sebagai jalan keluar yang paling praktis.
3. Konsekuensi –konsekuensi politik yang bisa diperkirakan menghendaki diambilnya tindakan itu.
4. Sistem nilai-nilai pribadi para legislator memang mendukung dilakukannya tindakan itu.
5. Variable-variable untuk lembaga yang bersangkutan, seperti peraturan-peraturan, hubungan-hubungan pribadi, memang menerima dilakukannya tindakan itu (Dienes, 1979:35).

Dari beberapa persyarikat tersebut di atas dapat diketahui, pertama-tama badan peraturan perundang-undangan membutuhkan masukan yang berupa tuntutan untuk melakukan perubahan perundang-undangan, yang dalam hal ini datang dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Namun demikian tidak selalu mudah untuk menentukan kapan saatnya itu bagi hukum untuk mengatur. Pada suatu saat mungkin oleh suatu kelompok dalam masyarakat sesuatu hal dirasakan sebagai suatu problem yang membutuhkan pemecahan. Sekali pun demikian, belum tentu hal yang dirasakan sebagai suatu problem oleh suatu kelompok akan dirasakan sebagai demikian pula oleh kelompok-kelompok yang lain. Dalam hubungan dengan keadaan seperti itulah diperlukan pula pengetahuan mengenai tingkat kematangan suatu problem.

PENUTUP

Simpulan

1. Perubahan sosial adalah proses, yang meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial.
2. Hukum bukan hanya undang-undang dan peraturan-peraturan hukum saja dan/atau pengertian yang amat sempit. Karena praktek sehari-hari oleh para pejabat hukum, seperti hakim, jaksa,

polisi dan advokat adalah hukum juga. Maka, apabila kelakuan mereka itu berubah, berarti hukum pun sudah berubah, walaupun undang-undang dan peraturan-peraturannya masih saja seperti dahulu.

3. Modernisasi sebagai wujud dari perubahan sosial yang disebabkan kemajuan teknologi menjadi menarik setelah adanya berbagai sarana seperti Komputer, Handphone (HP) untuk kemudahan hidup manusia, bagaimana agar terkontrol dan tertib pemanfaatannya.

Saran

Perubahan sosial yang maju pesat, harus dapat diantisipasi pengaturannya oleh hukum agar terkontrol dan tertib. Pejabat hukum melengkapi perkembangan hukum ke depan selaras dengan perubahan sosial yang dinamis.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Siswanto. Materi Kuliah. Program Doktor (S3) Ilmu Sosial . *Perubahan Sosial*,. Malang:: Pasca Sarjana – Universitas Merdeka. 2010
- Hoebel, E. Adamson (1967), *The Law of Primitive Man*, Cambridge, Mass,: Harvard University Press, 1967.
- Grossman, Joel B. (1970), *The Supreme Court and Social Change: A preliminary inquiry*, dalam Stuart Nagel., 1970, dan

- Grossman, M Mary H. eds. (1971), *Law and Change in Modern America*, Pacific Palisades, Cal.: Goodyear, 1971.
- Aris Tanudirjo, Daud. 1993. *Sejarah Perkembangan Budaya di Dunia dan di Indonesia*. Yogyakarta:Widya Utama
- Gumgum Gumilar, 2001. *Teori Perubahan Sosial*. Unikom. Yogyakarta.
- Soekmono, R.tt. 1988. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta:Kanisius
- Suyanto, 2002. *Merefleksikan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Kompas, 17 Desember 2002, hal. 5.
- Skoslnick, Jerome H. Dan Currie, Elliott, eds (1970), *Crisis in American Institutions*, Boston:little, Brown, 1970. Smelser, Neil J.(1976), *The Sociology of Economic Life*, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall, 1976
- Nordskog, John Eric, et al.s.(1951) *Analizing Social Problems*, New York : The Dryden Press, 1951.
- Soekanto, Soerjono. (1975), *Berberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Dror, Yehezkel (1959), *Law and Social Change*, dalam Joel b. Grossman dan Mary H. Grossman, eds., *Law and Change in Modern America*, Pasific Palisades, Cal.: Goodyear, 1971.
- Sinzheimer, Hugo. (1935), *The Taak der Rechtsoociologie*, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1935.
- Lev, Daniel S. 1971), *Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Hukum dan Keadilan, Jilid II, No.6, 1971.
- Koentjaraningrat (1985), *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, 1985.
- Dienes, C. Thomas (1979), *Judges, Legislators, and Social Change*, dalam : Stuart S. Negel, ed., *Law and Social Change*, Beverly Hills/London: Sage, 1970